



## Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /

Kelurahan Selumit Pantai

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. membawa fotokopi KTP Pemohon
2. membawa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
3. membawa surat pernyataan tidak mampu dari orang tua/wali atau pemohon diketahui RT setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /  
Kelurahan Selumit Pantai

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui :

Telp kantor : (0551) 35412

wa kantor : 085654920724

email kantor : kelurahanselumitpantai2021@gmail.com